



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2019/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Bagus Made Tirta Dewangga ; laki-laki, lahir di Leuven Belgia, tanggal 13 Juli 1992, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S.1, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Sama-sama beralamat di Br. Saba, Desa Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 Agustus 2019, dibawah Register Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami dan istri yang bernama **I Gusti Bagus Made Arthaya** dan **Nyoman Sri Handayani Inggas** dimana Kelahiran Pemohon yang bernama **Bagus Made Tirta Dewangga**. telah dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel yang sesuai dengan Surat Pernyataan Lahir No. 12/07/1992 tertanggal 17 Juli 1992 ;
2. Bahwa melihat dari silsilah leluhur Pemohon dari **Almarhum I Gusti Made Subrata** dimana Pemohon membicarakan nama Pemohon tersebut bersama dengan keluarga besar Pemohon, agar nama Pemohon **Bagus Made Tirta Dewangga..** yang telah dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel yang sesuai dengan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Lahir No.12/07/1992 tertanggal 17 Juli 1992, untuk dirubah namanya menjadi tertulis dan terbaca **I Gusti Bagus Made Tirta Dewangga**.

3. Bahwa oleh karena pemohon tidak mengerti kalau merubah nama yang ada dalam Akta kelahiran harus ada penetapan dari pengadilan, sedangkan nama pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat lainnya belum berubah dan sebagai kelanjutan dari perubahan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut guna mendapat kepastian hukum, maka di perlukan penetapan dari pengadilan Negeri ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonannya ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan agar memanggil Pemohon untuk menghadap kemuka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan dan setelah selesai pemeriksaan permohonan, Pemohon mohon agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa perubahan nama dari nama **Bagus Made Tirta Dewangga**. yang telah dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel yang sesuai dengan Surat Pernyataan Lahir No. 12/07/1992 tertanggal 17 Juli 1992, untuk dirubah namanya menjadi tertulis dan terbaca **I Gusti Bagus Made Tirta Dewangga** adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel untuk selanjutnya agar segera mencatat mendaftarkan kedalam register yang telah diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3273261307920005 tertanggal 25-03-2015, atas nama Bagus Made Tirta D, ST. diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 28-06-2019, Nomor 5102062010/SURKET/01/280619/0001 atas nama Bagus Made Tirta D., ST, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran 2211 Bagus Made (Dalam Bahasa Kerajaan Belgia) tertanggal 29 Sep 1995, , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran 2211 Bagus Made (Terjemahan bukti P-3 dalam Bahasa Indonesia) tertanggal 29 Sep 1995, diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Lahir Nomor 12/07/1992, tanggal 17 Juli 1992 atas nama Bagus Made Tirta Dewangga, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga dari Almarhum : I Gusti Made Subrata tertanggal 2 Juli 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keturunan dari Almarhum I Gusti Made Subrata tertanggal 15 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan kecuali bukti P.2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Wayan Suarjana:

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 13 Juli 1992;
- Bahwa Orang tua pemohon bernama I Gusti Bagus Made Arthaya dan Andayani;
- Bahwa setahu saksi bahwa saudara kandung dari ayah Pemohon berjumlah 8 (delapan) orang namun salah satunya bernama I Gusti Putu Ardana sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saya orang tua Pemohon bekerja sebagai Dosen di Bandung dan semua saudara kandungnya tinggal di luar kota;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah Pemohon di Banjar Saba, Desa Pandak Gede, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan adalah Pemohon bersama istrinya;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya yang semula bernama Bagus Made Tirta Dewangga dirubah menjadi I Gusti Bagus Made Tirta Dewangga;
- Bahwa karena nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam surat keterangan yang dibuat di Belgia tidak ada nama Gusti dimana dalam keluarga Pemohon semuanya menggunakan nama Gusti, untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sehingga menjadi I Gusti Made Tirta Dewangga agar sama dengan nama keluarga Pemohon lainnya dan pada nantinya anak Pemohon bisa mengikuti nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi kakek Pemohon bernama I Gusti Made Subrata; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. I Wayan Sumertha :

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 13 Juli 1992;
- Bahwa Orang tua pemohon bernama I Gusti Bagus Made Arthaya dan Andayani;
- Bahwa setahu saksi bahwa saudara kandung dari ayah Pemohon berjumlah 8 (delapan) orang namun salah satunya bernama I Gusti Putu Ardana sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saya orang tua Pemohon bekerja sebagai Dosen di Bandung dan semua saudara kandungnya tinggal di luar kota;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah Pemohon di Banjar Saba, Desa Pandak Gede, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan adalah Pemohon bersama istrinya;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya yang semula bernama Bagus Made Tirta Dewangga dirubah menjadi I Gusti Bagus Made Tirta Dewangga;
- Bahwa karena nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam surat keterangan yang dibuat di Belgia tidak ada nama Gusti dimana dalam keluarga Pemohon semuanya menggunakan nama Gusti, untuk itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sehingga menjadi I Gusti Made Tirta Dewangga agar sama dengan nama keluarga Pemohon lainnya dan pada nantinya anak Pemohon bisa mengikuti nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi kakek Pemohon bernama I Gusti Made Subrata;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

3. I Gusti Bagus Damara:

- Bahwa saksi sebagai ketua keluarga besar jero Pandak Gede;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama I Gusti Bagus Arthaya;
- Bahwa Kakek Pemohon bernama I Gusti Nyoman Subrata;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung dari ayahnya Pemohon ada laki 3(tiga) orang yaitu:
 - I Gusti Putu Ardana;
 - I Gusti Bagus Arthaya;
 - I Gusti Ketut Arya Artawan;

Dan saudara perempuannya ada 4 (empat) orang namun saya tidak tahu namanya karena sudah kawin keluar;

- Dari ketiga saudara kandung laki-laki bapak pemohon yang tinggal di rumah Pemohon tidak ada namun hanya I Gusti Ketut Arya Artawan yang tinggal di Denpasar yang selalu aktif tangkil ke pura keluarga di Pandak Gede;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini karena nama pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan pada surat keterangan kelahiran pemohon tidak ada nama Gusti sedangkan keluarga Pemohon dan orang tua Pemohon menggunakan nama Gusti apalagi sekarang Pemohon sudah kawin nyentana dengan ponakan saksi yang menggunakan nama Gusti Ayu, sehingga Pemohon ingin menambahkan nama Gusti pada nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya di keluarga besar (Dadia) tidak pernah mempermasalahkan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

4. I Gusti Komang Agung Karma Jaya :

- Bahwa saksi sebagai sekretaris keluarga besar jero Pandak Gede;
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama I Gusti Bagus Arthaya;
- Bahwa Kakek Pemohon bernama I Gusti Nyoman Subrata;
- Bahwa setahu saksi saudara kandung dari ayahnya Pemohon ada laki 3(tiga) orang yaitu:

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab.



- I Gusti Putu Ardana;
- I Gusti Bagus Arthaya;
- I Gusti Ketut Arya Artawan;

Dan saudara perempuannya ada 4 (empat) orang namun saya tidak tahu namanya karena sudah kawin keluar;

- Dari ketiga saudara kandung laki-laki bapak pemohon yang tinggal di rumah Pemohon tidak ada namun hanya I Gusti Ketut Arya Artawan yang tinggal di Denpasar yang selalu aktif tangkil ke pura keluarga di Pandak Gede;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ini karena nama pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan pada surat keterangan kelahiran pemohon tidak ada nama Gusti sedangkan keluarga Pemohon dan orang tua Pemohon menggunakan nama Gusti apalagi sekarang Pemohon sudah kawin nyentana dengan ponakan saksi yang menggunakan nama Gusti Ayu, sehingga Pemohon ingin menambahkan nama Gusti pada nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya di keluarga besar (Dadia) tidak pernah mempermasalahkan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-7, serta 4 (empat)

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang masing-masing bernama I Wayan Suarjana, I Wayan Sumertha, I Gusti Bagus Damara, I Gusti Komang Agung karma Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diterangkan bahwa Pemohon sekarang sudah melakukan perekaman KTP-el dan berdomisili di Banjar Dinas Saba, Desa pandak Gede, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dimana domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa norma dasar dalam perubahan nama adalah nama yang hendak dipakai tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau adat suatu daerah atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keraguan dan maksud perubahan nama tersebut bukanlah untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada umumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi oleh karena dalam perkara *a quo* perubahan nama yang dimohonkan menyangkut gelar kebangsawanan yang dalam hukum adat

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bali masih secara kuat dianut oleh masyarakat etnis bali, maka dengan mengacu pada pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap masalah marga, clan, farm, suku dan gelar kebangsawanan di Bali telah diatur dalam Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/ 1994 tanggal 2 Juni 1994. Bahwa Hakim berpendapat surat tersebut masih sah dan relevan dipergunakan sebagai rujukan dalam menangani permasalahan marga, clan, farm, suku dan gelar kebangsawanan di Bali. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa hingga saat ini belum ada aturan yang secara tegas menyatakan mencabut isi surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 3 surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 disebutkan bahwa sistem kekerabatan etnis Bali sampai sekarang adalah berasal dari sistem serta bervariasi sesuai dengan alam lingkungan di Bali sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pustaka Nagarakertagama. Demikianlah pengelompokan masyarakat etnis Bali adalah berdasarkan keturunan (Geneologis) yang disebut catur wangsa, dimana orang-orangnya selain memiliki suatu sebutan sendiri juga mendapat status sosial tertentu yang diberikan oleh raja-raja yang memerintah di Bali zaman dahulu. Ini adalah suatu warisan sejarah yang secara faktual masih hidup di masyarakat etnis Bali. Kedudukan status tersebut dimiliki seseorang dan tetap melekat secara turun temurun dari abad ke abad yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain kecuali orang yang bersangkutan itu sendiri secara sukarela melepaskannya dengan suatu alasan atau dicabut oleh yang berwenang pada zaman itu;

Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 angka 4 disebutkan bahwa berdasarkan pengamatan di masyarakat etnis bali, terdapat beberapa sebutan kebangsawanan yang disebutkan dalam suatu kata depan dari nama kelahirannya. Adapun sebutan kebangsawanan itu antara lain : 1. Ida Bagus , 2. Ida Ayu, 3. Ida dalem, 4. Dewa Agung, 5. Cokorde, 6. Anak Agung, 7. Ida Dewa, 8. I Dewa, 9. Dewa, 10. I Gusti Agung, 11. I Gusti Ngurah, 12. I Gusti, 13. I Gusti Ayu, 14. Gusti, dsthingga 22. Gung;

Menimbang, bahwa sebutan kebangsawanan yang dicantumkan dalam angka 4 surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994 di atas adalah bukan merupakan suatu hal yang ditentukan secara limitatif, karena perincian sebutan kebangsawanan pada ketentuan di

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah menggunakan kata "antara lain" yang berarti masih ada sebutan kebangsawanan lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan sejarah di Bali terdapat penggolongan penduduk menjadi empat kasta (caturwangsa), yaitu brahmana, kesatria, wesya dan sudra. Golongan Kesatria merupakan para keturunan raja, bangsawan, dan pejabat setingkat lainnya pada jaman kerajaan. Mereka tinggal di kediaman yang disebut puri yang sudah diwariskan turun-temurun. Terkait penamaan, umumnya golongan Kesatria mempunyai gelar seperti Anak Agung, Cokorda, atau Gusti. Dalam golongan ini juga ditemui gelar lain seperti Dewa atau Dewa Ayu, Desak dan Sagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam perkara *a quo* adalah menyangkut sebutan kebangsawanan dan haruslah tunduk pada ketentuan perubahan status kebangsawanan:

Menimbang, bahwa dalam surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Bali Nomor MPLA/I/234/1994 tanggal 2 Juni 1994, khususnya dalam point 6 tentang perubahan status kebangsawanan diuraikan bahwa wewenang memberikan sebutan kebangsawanan adalah raja-raja jaman dahulu. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 dan dengan terhapusnya lembaga Kerajaan di Bali tahun 1957, maka sekarang ini tidak ada lembaga yang berwenang memberikan sebutan kebangsawanan baru kepada masyarakat bali. Adapun sebutan kebangsawanan yang ada sekarang ini dalam masyarakat bali adalah sebutan dari kelanjutan dari kebangsawanan leluhurnya yang secara faktual merupakan suatu kenyataan sejarah. Oleh karena itu apabila pada saat ini ada suatu permohonan dari seseorang untuk merubah sebutan kebangsawanannya, haruslah terlebih dahulu menunjukkan bukti-bukti otentik yang sah mengenai sebutan kebangsawanan yang melekat pada nama leluhurnya yaitu kumpinya (tiga tingkat keatas menurut garis purusa);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat yang di ajukan oleh pemohon bertanda P.3 dan Bukti bertanda P.4 berupa akta kelahiran dari pemohon serta terjemahan resminya dimana tertulis pemohon lahir di Leuven tanggal 13 Juli 1992 adalah anak dari seorang ayah yang bernama I Gusti Bagus Made Arthaya dan Nyoman Sri Handayani Inggas, serta bukti surat pemohon bertanda P.5 berupa Surat pernyataan lahir pemohon nomor 12/07/1992 tertanggal 17 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh kedutaan besar republik Indonesia di Brussel;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika diperhatikan bukti surat bertanda P.6 dan P.7 yaitu berupa silsilah keluarga pemohon hal mana yang juga di benar saksi pemohon yaitu I Gusti Bagus Damara dan I Gusti Komang Agung Karma Jaya yang merupakan pengurus di dadia Jero Pandak Gede yang menyatakan Orang tua Pemohon bernama I Gusti Bagus Arthaya sedangkan Kakek Pemohon bernama I Gusti Nyoman Subrata dimana saudara kandung dari bapak pemohon ada laki 3(tiga) orang yaitu 1, I Gusti Putu Ardana, 2. I Gusti Bagus Arthaya, 3. I Gusti Ketut Arya Artawan dan dari ketiga saudara kandung laki-laki bapak pemohon yang tinggal di rumah Pemohon tidak ada namun hanya I Gusti Ketut Arya Artawan yang tinggal di Denpasar yang selalu aktif tangkil ke pura keluarga di Pandak Gede;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon bahwa didalam keluarga besar pemohon tidak ada yang keberatan pemohon untuk menggunakan nama I Gusti Bagus Made Tirta Dewangga kerana memang pemohon berhak menggunakannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan pemohon dapat membuktikan pemohon memang benar adalah anak dari seorang ayah bernama I Gusti Bagus Arthaya sedangkan Kakek Pemohon bernama I Gusti Nyoman Subrata sehingga Hakim berpendapat pemohon berhak menggunakan nama I Gusti Bagus Made Tirta Dewangga, oleh karena pemohon dalam hal ini tidak dapat menentukan sendiri keadaan pemberian identitas dirinya ketika lahir dimana pemohon yang lahir di luar negeri di beri nama Bagus Made Tirta Dewangga oleh orang tuanya dan saat ini Hakim beranggapan pemohon meminta kembali hak identitasnya sehingga tidak hilang dimasa depan dengan menggunakan nama I Gusti Bagus Made Tirta Dewangga, dan telah pula hal ini di buktikan oleh pemohon bahwa keluarga besar pemohon tidak ada yang keberatan pemohon menggunakan nama I Gusti Bagus Made Tirta Dewangga sehingga Hakim dalam perkara ini hanya menegaskan kembali hak yang dimiliki oleh pemohon dan bukanlah memberikan gelar kebangsawanan baru bagi pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan pergantian nama Pemohon Bagus Made Tirta Dewangga, menjadi I Gusti Bagus Made Tirta Dewangga, memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri agar nama dalam Akta Kelahiran Pemohon atas, dapat diganti/diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon telah dapat di buktikan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan dengan penyesuaian dalam amar penetapan ini;

Menimbang berdasarkan pasal 52 ayat (2) undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena pencatatan kelahiran Pemohon dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel dan perubahan nama pemohon dilakukan di Pengadilan Negeri Tabanan sehingga berdasarkan pasal tersebut beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Tabanan untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut;

Mengingat, ketentuan RBg, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin perubahan nama Bagus Made Tirta Dewangga. yang telah dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel yang sesuai dengan Surat Pernyataan Lahir No. 12/07/1992 tertanggal 17 Juli 1992, menjadi tertulis dan terbaca I Gusti Bagus Made Tirta Dewangga;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk selanjutnya agar segera mencatat mendaftarkan kedalam register yang telah diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **26 September 2019** oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Nyoman Rai Sutirka** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Nyoman Rai Sutirka

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	125.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	Rp.	100.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)